

**PUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI  
TARAKANITA**

Nomor : 0819/STARKI/KP.2.12/I.1/X/2023

**Tentang**

**PENGANGKATAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK)  
PROGRAM DIPLOMA TIGA SEKRETARI  
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA**

---

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

- Menimbang : a. bahwa masa berlaku akreditasi program studi Sekretari jenjang pendidikan Diploma Tiga (D3) Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita telah diperpanjang oleh BAN PT dengan peringkat “B”;
- b. bahwa Peringkat Akreditasi harus dikonversi dari “B” ke “Baik Sekali” sesuai peraturan yang berlaku;
- c. bahwa untuk melakukan konversi dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Instrumen Suplemen Konversi (ISK) program studi Sekretari jenjang pendidikan Diploma Tiga (D3);
- d. bahwa sesuai butir a ; b dan c maka perlu diterbitkan Putusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tentang Pengangkatan Tim Penyusun Instrumen Suplemen Konversi (ISK) program studi Sekretari jenjang pendidikan Diploma Tiga (D3).
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan BAN-PT Nomor 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2017 tentang Kebijakan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO);

~

9. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tahun 2022;
10. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tahun 2020 – 2024;
11. Putusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 163/D.II.2.1/YPTT/IX/2022 tentang Pengangkatan Dr. rer. pol. A.Y. Agung Nugroho sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2022 – 2026.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK) PROGRAM DIPLOMA TIGA SEKRETARI.**
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum di dalam lampiran putusan ini sebagai Tim Penyusun Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Program Diploma Tiga Sekretari.
- Kedua : Tim Penyusun Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Program Diploma Tiga Sekretari memiliki tugas sebagai berikut :
  - 1) mempersiapkan data-data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS).
  - 2) mengisi borang program studi sekretari sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi.
  - 3) mempersiapkan dan mengunggah lampiran-lampiran yang diperlukan oleh BAN-PT.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Tim Instrumen Suplemen Konversi (ISK) dibebankan kepada Program Kerja dan Anggaran Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tahun 2023.
- Keempat : Masa tugas Tim terhitung sejak 16 Oktober 2023 – 30 November 2023.
- Kelima : Putusan ini berlaku terhitung sejak 16 Oktober 2023 dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan.

Putusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



SALINAN Putusan ini disampaikan kepada:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita
2. Ketua dan Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita
3. Semua anggota Tim Penyusun Instrumen Suplemen Konversi (ISK)

Ditetapkan di Jakarta  
pada 12 Oktober 2023

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA



**Dr. rer. pol. A.Y. Agung Nugroho**  
Ketua

Lampiran : **Putusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita (STARKI) tentang Pengangkatan Tim Penyusun Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Program Diploma Tiga Sekretari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita**  
Putusan Nomor : 0819/STARKI/KP.2.12/I.1/X/2023  
Tanggal : 12 Oktober 2023

**TIM PENYUSUN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK)  
PROGRAM DIPLOMA TIGA SEKRETARI  
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA**


Ketua : Dr. Agustinus Rustanta, S.Pd., M.Si.

Anggota : Maria Estri Wahyuningsih, M.Pd.  
Yulita Daru Priliantari, S.Pd., M.Si.  
Dra. Maria F. Lies Ambarwati, M.M.  
Silvestra Wahyuningsih, S.E.  
Fredericka Krisma Setyatami, M.Pd.  
F.A. Wisnu Wirawan, S.Pd., M.Si.

Administrasi : Theresia Rizka Oktini, S.Si.

Ditetapkan di Jakarta  
pada 12 Oktober 2023

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

  
**Dr. rer. pol. A.Y. Agung Nugroho**  
Ketua